



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 581/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 23 September 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU merupakan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Keputusan Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

**JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGLI TAHUN 2024**

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Selebaran (<i>Flyer</i>)	20.000
		Brosur (<i>leaflet</i>)	20.000
		Pamflet	20.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Selebaran (<i>Flyer</i>)	20.000
		Brosur (<i>leaflet</i>)	20.000
		Pamflet	20.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Selebaran (<i>Flyer</i>)	20.000
		Brosur (<i>leaflet</i>)	20.000
		Pamflet	20.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti